



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

**KONTRAK PENELITIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
DENGAN**

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
NO:685/LL3/AK.04/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur Kode Pos 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Ellynia : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada yang berkedudukan di Jl. Raya Mangga Besar 137-139 Kelurahan Mangga Dua Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut **Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak **4 (Empat)** judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama pelaksana kegiatan, skema, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** ini.

**PASAL 2
SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor SP DIPA- 023.18.1.690524/2022 Revisi ke 04 tanggal 20 Juni 2022.

**PASAL 3
NILAI KONTRAK**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 37.251.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan **kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Nomor Rekening	:	1613023333
Atas Nama Rekening	:	PERKUMPULAN HUSADA
Nama Bank	:	BCA
Alamat Bank	:	Jalan Raya Mangga Besar No.15, Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat, 11180/ Telp. 1500888
NPWP PT	:	013732938073000

- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA**

dalam menyampaikan informasi kepada pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar **70%** (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu **70% x Rp.37.251.000,- = Rp.26.075.700,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus)** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah di tandatangani dan **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen kontrak yang telah di tandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar **30%** (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu **30% x Rp. 37.251.000,- = Rp.11.175.300,- (Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** yang berisi:
 - catatan harian
 - mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran
 - surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) dan serta
 - mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2022
 - c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a akan diproses pencairannya, setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan stempel institusi;
 - d. Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima, pelaksana peneliti wajib mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
 - f. Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah peneliti mengunggah Surat Pertanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat

mengunggah penggunaan anggaran ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.

- (2) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau Reviewer Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah laporan akhir paling lambat 15 Desember 2022.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dimulai sejak tanggal 12 Juli hingga 15 Desember 2022.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat **Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** antara pimpinan perguruan tinggi dengan ketua peneliti dan atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memuat antara lain:
 1. nama ketua peneliti; dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 2. judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. ruang lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 5. nilai kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. hak dan kewajiban para pihak;

9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 12. serah terima luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 14. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - 1) revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - 6) laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dilaporkan pada tahun terakhir);
 - 7) luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, serta berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2022.
 - e. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa dana, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sesuai unggahan di laman yang ditentukan **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. surat pernyataan kesanggupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. catatan harian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. laporan kemajuan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dari **PIHAK KESATU**

PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian integritas tertinggi dalam semua aspek Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **kontrak penelitian dan**

pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait **kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan ada nya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (4) Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c yang ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau 1‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak setiap hari keterlambatan.

PASAL 15 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 16 PENUTUP

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) asli dua diantaranya bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

KUITANSI

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III**
Uang sebesar : **== Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus ==**
(dengan huruf)
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Vokasi sebesar 70%, sesuai Kontrak No. 685/LL3/AK.04/2022

Rp.26.075.700,-

Kuasa Pengguna Anggaran

Jakarta, 30 Juni 2022
Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan RS
Husada


Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001



Ellynia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : **685/LL3/AK.04/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **Paristiyanti Nurwardani**
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Ellynia**
Jabatan : Ketua
NPWP : 013732938073000
Alamat : Jl.Raya Mangga Besar 137-139 Kelurahan Mangga Dua Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Nama PT** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021
- No. dan Tanggal SP2H : 685/LL3/AK.04/2022, 24 Juni 2022
- Nilai SP2H : **Rp. 26.075.700,-**
(Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Vokasi

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 26.075.700,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 26.075.700,-**

- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BCA Rekening No. 1613023333atas nama PERKUMPULAN HUSADA

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990032001

PIHAK KEDUA



Elynia



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellynia
Jabatan : Ketua
Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS HUSADA
No : 685/LL3/AK.04/2022
Jumlah Judul : 4 Judul
Jumlah Dana : **Rp. 37.251.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian.

Jakarta, 24 Juni 2022

Ketua



Ellynia

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2022**

No Kontrak 685/LL3/AK.04/2022
 Tanggal Kontrak 24 Juni 2022
 Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
 No DIPA SP DIPA-023.18.1.690524/2022 Revisi ke 04 tanggal 20 Juni 2022
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Total Dana	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada	Penelitian Dosen Pemula	Baru	CASMAN	Studi Fenomenologi: Perjuangan Ibu Menyusui Selama Isolasi Mandiri COVID-19	10.650.000	7.455.000	3.195.000
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada	Penelitian Dosen Pemula	Baru	VERONICA YENI RAHAMAWATI	Efektivitas Terapi Mewarnai HIPER (Harapan Ibu tentang Persalinan) dalam Upaya Menurunkan Ketakutan Menghadapi Persalinan di Masa Pandemi Covid-19	9.411.000	6.587.700	2.823.300
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada	Penelitian Dosen Pemula	Baru	MALIANTI SILALAH	Eksplorasi Kebutuhan Mahasiswa Vokasi Keperawatan Dalam Melaksanakan Praktik Klinik di Rumah Sakit Selama Pandemi Covid-19	9.960.000	6.972.000	2.988.000
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada	Penelitian Dosen Pemula	Baru	DIAN FITRIA	Refleksi Dua Tahun Pandemi Covid-19: Dampak Pembelajaran Klinik Darng Pada Lulusan Vokasi.	7.230.000	5.061.000	2.169.000
Total					Rp37.251.000	Rp26.075.700	Rp11.175.300